

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JDIH

2020

Kpt 259/HK.04-Kpt/6209/KPU-Kab/XI/2020: 7 HLM

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMANDAU

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 25 tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan KPU RI No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88/HK.04-Kpt/62/Prov/XII/2019.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH yang memiliki tugas menjamin ketersediaan dokumentasi informasi hukum meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan melakukan evaluasi serta pelaporan tahunan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 November 2020.

- Lampiran : 3 hlm.